



**PUTUSAN**

**Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NADIAN PRAWOKO Als PAIJO Bin SUTIJAN;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/20 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bangsongan Rt.01 Rw.03, Desa Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : kuli bangunan;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri, masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: Sp.Han/134/VIII/Res.4.3/2023/Satresnarkoba tertanggal 10 Agustus 2023, ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2023 s/d tanggal 29 Agustus 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B-199/M.5.45/EKU.1/08/2023 tertanggal 25 Agustus 2023, ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2023 s/d tanggal 8 Oktober 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat Nomor: 300/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 9 Oktober 2023 s/d tanggal 7 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-269/M.5.45/Eku.2/11/2023 tertanggal 30 November 2023, ditahan sejak tanggal 30 November 2023 s/d tanggal 19 Desember 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat Nomor: 372Pen./Pid.B-Han/2023/ PN Gpr tertanggal 21 Desember 2023, ditahan sejak tanggal 20 Desember 2023 s/d tanggal 18 Januari 2024;



6. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 9/Pid.Sus/2024/ PN Gpr tertanggal 11 Januari 2024, ditahan sejak tanggal 11 Januari 2024 s/d tanggal 9 Februari 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr tertanggal 26 Januari 2024, ditahan sejak tanggal 10 Februari 2024 s/d tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, SH, MH dkk Advokat POSBAKUM PN Kab. Kediri, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Jl. Pamenang No.60 Kediri berdasarkan penunjukan Majelis tertanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN** dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - Pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam dua botol plastic;
  - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah;Agar dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa **NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN**, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat bertempat di di Dsn. Kahuripan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri atau setidaknya pada beberapa tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 001/Rw. 003 Ds. Bangsongan Kec. Kayen kidul Kab. Kediri Terdakwa di hubungi oleh KLEWANG (DPO) yang Terdakwa terima dengan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah milik Terdakwa yang pada intinya KLEWANG (DPO) menawarkan saya pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan adanya tawaran tersebut maka Terdakwa berminat untuk membeli pil jenis LL tersebut, kemudian KLEWANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pil jenis LL tersebut akan diletakan atau diranjau dipinggir jalan Ds. Sumberjo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, sekira pukul 17.00 wib dan mengenai uang untuk pembelian pil jenis LL tersebut maka KLEWANG menjelaskan agar diletakan ditempat ditemukannya pil jenis LL tersebut. Atas penjelasan dari KLEWANG tersebut maka Terdakwa memahaminya dan menyetujuinya;
- Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dipinggir jalan Ds. Sumberejo Kec. Ngasem Kab. Kediri atau sesuai dengan petunjuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr



yang dijelaskan tersebut diatas, Terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam setelah Terdakwa buka benar berisi pil jenis LL dalam 2 (dua) botol plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) botol plastik berisikan pil jenis LL tersebut dan kemudian Terdakwa meletakan uang pembelian sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditempat Terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut lalu Terdakwa membawa pil jenis LL tersebut pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah maka Terdakwa menghitung jumlah pil jenis LL tersebut dan ternyata berjumlah 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir;

- Pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir tersebut terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, sebanyak 10 (sepuluh) butir Terdakwa edarkan dengan cara saya jual dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) kepada NUR ARIFIN alias KOPI bin MURYADI, sedangkan sebanyak 40 (empat puluh) butir Terdakwa konsumsi sendi, sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih yang kemudian Terdakwa simpan di gantungan baju didalam kamar Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 001 Rw. 003 Ds. Bangsongan Kec. Kayen kidul Kab. Kediri, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri. Kemudian petugas kepolisian tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya milik Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt. 001/Rw. 003 Ds. Bangsongan Kec. Kayen kidul Kab. Kediri. Setelah Terdakwa memberikan izin maka petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut maka di gantungan yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih yang Terdakwa akui bahwa pil jenis LL tersebut milik Terdakwa yang sebagian sudah Terdakwa edarkan kepada NUR ARIFIN Alias KOPI Bin MURYADI sebagaimana keterangan Terdakwa tersebut diatas selain itu juga di temukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah di atas kasur yang berada di kamar rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06813/NOF/2023 pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti nomor: 25027/2023//NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1.861gram milik **NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras** Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang;

- Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Paragraf 11 terkait Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 ke-10 Juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa **NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN**, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat bertempat di di Dsn. Kahuripan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri atau setidaknya pada beberapa tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt.01/Rw.03, Ds.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, Terdakwa dihubungi oleh KLEWANG (DPO) yang Terdakwa terima dengan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah milik Terdakwa yang pada intinya KLEWANG (DPO) menawarkan saya pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan adanya tawaran tersebut maka Terdakwa berminat untuk membeli pil jenis LL tersebut, kemudian KLEWANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pil jenis LL tersebut akan diletakan atau diranjau dipinggir jalan Ds. Sumberjo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, sekira pukul 17.00 wib dan mengenai uang untuk pembelian pil jenis LL tersebut maka KLEWANG menjelaskan agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut. Atas penjelasan dari KLEWANG tersebut maka Terdakwa memahaminya dan menyetujuinya;

- Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan Ds. Sumberejo Kec. Ngasem Kab. Kediri atau sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan tersebut diatas, Terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam setelah Terdakwa buka benar berisi pil jenis LL dalam 2 (dua) botol plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) botol plastik berisikan pil jenis LL tersebut dan kemudian Terdakwa meletakan uang pembelian sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditempat Terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut lalu Terdakwa membawa pil jenis LL tersebut pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah maka Terdakwa menghitung jumlah pil jenis LL tersebut dan ternyata berjumlah 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir;
- Pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir tersebut terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, sebanyak 10 (sepuluh) butir Terdakwa edarkan dengan cara saya jual dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) kepada NUR ARIFIN alias KOPI bin MURYADI, sedangkan sebanyak 40 (empat puluh) butir Terdakwa konsumsi sendi, sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih yang kemudian Terdakwa simpan di gantungan baju didalam kamar Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib sewaktu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt.01 Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri. Kemudian petugas

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya milik Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt.01/Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. Setelah Terdakwa memberikan izin maka petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut maka di gantungan yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih yang Terdakwa akui bahwa pil jenis LL tersebut milik Terdakwa yang sebagian sudah Terdakwa edarkan kepada NUR ARIFIN Alias KOPI Bin MURYADI sebagaimana keterangan Terdakwa tersebut diatas selain itu juga di temukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah di atas kasur yang berada di kamar rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL;

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06813/NOF/2023 pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 25027/2023//NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1.861gram milik **NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras** Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang;
- Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa terdakwa **NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN**, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat bertempat di di Dsn. Kahuripan Ds. Bangsongan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri atau setidaknya pada beberapa tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt.01/Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, Terdakwa dihubungi oleh KLEWANG (DPO) yang Terdakwa terima dengan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah milik Terdakwa yang pada intinya KLEWANG (DPO) menawarkan saya pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan adanya tawaran tersebut maka Terdakwa berminat untuk membeli pil jenis LL tersebut, kemudian KLEWANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pil jenis LL tersebut akan diletakan atau diranjau dipinggir jalan Ds. Sumberjo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, sekira pukul 17.00 wib dan mengenai uang untuk pembelian pil jenis LL tersebut maka KLEWANG menjelaskan agar diletakan ditempat ditemukannya pil jenis LL tersebut. Atas penjelasan dari KLEWANG tersebut maka Terdakwa memahaminya dan menyetujuinya;
- Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dipinggir jalan Ds. Sumberejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, atau sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan tersebut diatas, Terdakwa menemukan kantong plastik warna hitam setelah Terdakwa buka benar berisi pil jenis LL dalam 2 (dua) botol plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) botol plastik berisikan pil jenis LL tersebut dan kemudian Terdakwa meletakan uang pembelian sebesar Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditempat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemukan pil jenis LL tersebut lalu Terdakwa membawa pil jenis LL tersebut pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah maka Terdakwa menghitung jumlah pil jenis LL tersebut dan ternyata berjumlah 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir;

- Pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir tersebut terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, sebanyak 10 (sepuluh) butir Terdakwa edarkan dengan cara saya jual dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) kepada NUR ARIFIN alias KOPI bin MURYADI, sedangkan sebanyak 40 (empat puluh) butir Terdakwa konsumsi sendi, sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih yang kemudian Terdakwa simpan di gantungan baju di dalam kamar Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib sewaktu Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt.01 Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri. Kemudian petugas kepolisian tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya milik Terdakwa di Dsn. Bangsongan Rt.01/Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. Setelah Terdakwa memberikan izin maka petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut maka di gantungan yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih yang Terdakwa akui bahwa pil jenis LL tersebut milik Terdakwa yang sebagian sudah Terdakwa edarkan kepada NUR ARIFIN Alias KOPI Bin MURYADI sebagaimana keterangan Terdakwa tersebut diatas selain itu juga di temukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah di atas kasur yang berada di kamar rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06813/NOF/2023 pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 25027/2023//NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1.861gram milik **NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras** Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang;

- Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian obat keras berupa pil jenis LL yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 436 ayat (2) Juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah didepan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARIS TRI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan semua hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NADIAN PRAWOKO Als PAIJO Bin SUTIJAN pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Bangsongan Rt.01 Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan pil LL tanpa ijin;
  - Bahwa dari Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN berhasil mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih yang sebelumnya dimasukkan kedalam kresek yang digantungkan dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa, selain itu juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah yang berada diatas kasur didalam kamar tidurnya Terdakwa;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri pil jenis LL yang disita dari Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa didalam kemasan pil LL yang disita dari Terdakwa tersebut tidak terdapat tulisan khasiat, komposisi, tanggal kadaluarsa obat dan tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN, pil jenis LL tersebut didapat dari KLEWANG (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh);
- Bahwa dari pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir tersebut, oleh Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsangan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, diedarkan dengan cara dijual kepada NUR ARIFIN alias KOPI Bin MURYADI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir, sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih;
- Bahwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL kepada NUR ARIFIN Alias KOPI Bin MURYADI tanpa menggunakan resep dari dokter serta dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras atau pil jenis LL;
- Bahwa pil jenis LL sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) butir yang disita dari Terdakwa didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, tidak terdapat ijin edar dari BP POM, tidak terdapat khasiat serta tidak terdapat tanggal kedaluwarsanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NADIAN PRAWOKO Als. PAIJO Bin SUTIJAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JOKO PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NADIAN PRAWOKO Als PAIJO Bin SUTIJAN pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Bangsongan Rt.01 Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan pil LL tanpa ijin;
- Bahwa dari Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN berhasil mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih yang sebelumnya dimasukan kedalam kresek yang digantungkan dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa, selain itu juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah yang berada diatas kasur didalam kamar tidurnya Terdakwa;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri pil jenis LL yang disita dari Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa didalam kemasan pil LL yang disita dari Terdakwa tersebut tidak terdapat tulisan khasiat, komposisi, tanggal kadaluarsa obat dan tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN, pil jenis LL tersebut didapat dari KLEWANG (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh);
- Bahwa dari pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir tersebut, oleh Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, diedarkan dengan cara dijual kepada NUR ARIFIN alias KOPI Bin MURYADI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir, sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL kepada NUR ARIFIN Alias KOPI Bin MURYADI tanpa menggunakan resep dari dokter serta dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras atau pil jenis LL;
- Bahwa pil jenis LL sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) butir yang disita dari Terdakwa didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, tidak terdapat ijin edar dari BP POM, tidak terdapat khasiat serta tidak terdapat tanggal kedaluwarsanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NADIAN PRAWOKO Als. PAIJO Bin SUTIJAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NUR ARIFIN Alias KOPI Bin MURYADI keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN;
- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN tersebut dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL yang didapat saksi dari Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa pil jenis LL yang dibeli dari Terdakwa NADIAN PRAWOKO alias PAIJO bin (alm) SUTIJAN tersebut sudah habis dikonsumsi sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi membeli tanpa resep dokter dan Terdakwa juga tidak ada ijin serta kewenangan untuk menjual pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli keterangannya pada BAP penyidik dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si. Apt dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S1 Apoteker dan sekarang Ahli bekerja sebagai Kasi Kefarmasian makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kabuapten Kediri;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam kondisi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, pendengaran dan kejiwaan dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat yang dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga Kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi tenaga kefarmasian adalah untuk:
  - Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker;
  - Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas: Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL tersebut yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila Terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut karena sediaan farmasi yang berupa obat tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi:
  - Nama produk;
  - Daftar bahan yang digunakan;
  - Berat bersih atau isi bersih;
  - Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
  - Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan cara pengemasan sediaan farmasi berupa obat yang sesuai dengan standrat, sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr



yang termuat dalam lampiran VI dan VII, dijelaskan bahwa pada kemasan luar obat harus tercantum: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus;

- Bahwa Ahli menerangkan cara memperoleh ijin edar sediaan farmasi berupa obat, untuk perseorangan atau yang berbadan hukum setelah memiliki izin industri farmasi (Permenkes No. 1799 Th. 2010) kemudian mengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izin edar kepada BPOM RI (Permenkes No. 10101 Th. 2008 dan Perka BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011);
- Bahwa Ahli menerangkan ciri suatu sediaan farmasi berupa obat yang sudah mempunyai ijin edar padaemasannya tercantum informasi: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus, Sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran (pasien);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada Rabu tanggal 9 Agustus



2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Bangsongan Rt.01 Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan atau menjual pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih yang sebelumnya dimasukkan kedalam kresek yang digantungkan dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa, selain itu juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah yang berada diatas kasur didalam kamar tidurnya Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dipinggir jalan Ds. Semberjo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari KLEWANG (belum tertangkap) sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir tersebut, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, diedarkan dengan cara dijual kepada NUR ARIFIN alias KOPI Bin MURYADI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil jenis LL tersebut juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir, sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih;
- Bahwa kemudian sisa pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa disimpan digantungan baju yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut berhasil disita oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri berikut 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah milik Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib di Dsn. Bangsongan Rt.01/Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan sama sekali;
- Bahwa barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir yang disita tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BP POM, khasiat serta tanggal kedaluwarsanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada NUR ARIFIN Alias KOPI Bin MURYADI dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta tanpa disertai dengan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kuli bangunan dan bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam dua botol plastic;
2. 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06813/NOF/2023 pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 25027/2023//NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1.861gram milik NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras** Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN** ditangkap oleh petugas Polisi pada Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Bangsongan Rt.01 Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr





Kayen Kidul, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan atau menjual pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih yang sebelumnya dimasukan kedalam kresek yang digantungkan dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa, selain itu juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah yang berada diatas kasur didalam kamar tidurnya Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dipinggir jalan Ds. Semberjo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari KLEWANG (belum tertangkap) sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dari pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir tersebut, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, diedarkan dengan cara dijual kepada NUR ARIFIN alias KOPI Bin MURYADI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), pil jenis LL tersebut juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir, sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar kemudian sisa pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa disimpan digantungan baju yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut berhasil disita oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri berikut 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah milik Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib di Dsn. Bangsongan Rt.01/Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri;
- Bahwa benar barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir yang disita tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BP POM, khasiat serta tanggal kedaluwarsanya, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada NUR ARIFIN Alias KOPI Bin MURYADI dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul



19.00 Wib bertempat di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta tanpa disertai dengan resep dari dokter dan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa kuli bangunan dan bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Kedua pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Add. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata “**setiap orang**” dan “**barang siapa**” bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa **NADIAN PRAWOKO ALS. PAIJO BIN SUTIJAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, selanjutnya pada ayat (3) Undang-undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr



bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Dsn. Bangsongan Rt.01 Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan atau menjual pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dipinggir jalan Ds. Semberjo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari KLEWANG (belum tertangkap) sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.300.000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dari pil jenis LL sebanyak 1450 (seribu empat ratus lima puluh) butir tersebut, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, diedarkan dengan cara dijual kepada NUR ARIFIN alias KOPI Bin MURYADI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), pil jenis LL tersebut juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir, sehingga sisa pil jenis LL milik Terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam 2 (dua) botol plastik warna putih, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian sisa pil jenis LL tersebut oleh Terdakwa disimpan digantungan baju yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut berhasil disita oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri berikut 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah milik Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib di Dsn. Bangsongan Rt.01/Rw.03, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir yang disita tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BP POM, khasiat serta tanggal kedaluwarsanya, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada NUR ARIFIN Alias KOPI Bin MURYADI dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dsn. Kahuripan, Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai dengan resep dari dokter dan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa kuli bangunan dan bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, pada saat sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kesehatan, "sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau";

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam dua botol plastic dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah adalah bukti sarana melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap obat keras dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 435 Juncto pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NADIAN PRAWOKO Als PAIJO Bin SUTIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NADIAN PRAWOKO Als PAIJO Bin SUTIJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil jenis LL sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir dalam dua botol plastic;
  - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Edi Subagiyo, SH, MH selaku Hakim Ketua, Sri Haryanto, SH, MH dan Rofi Heryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Subagiyo, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, SH, MH

Edi Subagiyo, SH, MH

Rofi Heryanto, SH

Panitera Pengganti,

Subagiyo, SH, MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Gpr